



PUTUSAN

Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA, yang diwakili oleh Direktur, Husaini Sanny, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda III/23 C-D-E, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Purwanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Kopindosat, Jalan Kebagusan I Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **RONNY WAHYU RAMADHAN**, bertempat tinggal di Jalan Deli Lorong 26 Nomor 36, RT 004, RW 008, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

2. **ANDHIKA PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan Melati Tugu I, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andarias Suman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Pusdiklat Bulog Lantai 2, R. Cisadane, Jalan H.R. Rasuna Said Blok M2 Nomor 5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi;

1. Bahwa Penggugat I telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 10 November 2003 dengan Jabatan *Staff Operation Trucking* dan gaji terakhir adalah

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.071.847,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

2. Bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat sejak 2 Oktober 2013 dengan Jabatan *Staff Operation Trucking* dan gaji terakhir sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II terhitung sejak 24 Agustus 2015 tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Ketentuan Pasal 151 ayat (3), yang berbunyi:
"... Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial";
 4. Bahwa seharusnya Tergugat membayar upah proses selama 5 (lima) bulan gaji terhitung sejak dimulainya tingkat mediasi (Sudisnaker) sampai ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial yang lamanya kurang lebih 5 (lima) bulan yang rinciannya sebagai berikut:
 - Untuk Penggugat I: $Rp3.071.847,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp15.329.232,00$ (lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Untuk Penggugat II: $Rp2.700.000,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum juga memberikan Surat Pengalaman Kerja, padahal sangat diperlukan oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk mencari pekerjaan di tempat lain, dan mencairkan dana di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tergugat sengaja mempersulit Penggugat I dan Penggugat II termasuk keluarga dengan segala cara;
- B. Dalam Pokok Perkara:
1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran tingkat V dengan kategori Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak;
 2. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak beralasan dan melawan hukum, dikarenakan Tergugat di dalam Surat PHK tidak melampirkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"... Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial". Jadi jelas di sini apapun alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja harus didasari oleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Bahwa Tergugat (PT Global Terminal Marunda) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara melawan hukum dikarenakan Tergugat sampai saat ini belum membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat, sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima";
4. Bahwa oleh karena dalam melakukan "PHK" terhadap Para Penggugat ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka PHK tersebut adalah batal demi hukum artinya PHK tersebut dianggap tidak pernah ada;
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat yang diwakili oleh Manajer HRD, yang pada intinya belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak karena para pihak bertahan dengan pendapat masing-masing (Bipartit tidak berhasil atau gagal);
6. Bahwa atas tidak berhasil atau gagalnya perundingan Bipartit tersebut pada tanggal 11 September 2015 Penggugat I dan II memohon Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, di tingkat mediasi ini waktu yang dibutuhkan cukup lama dikarenakan Tergugat (PT Global Terminal Marunda) sering menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu dan tidak konsisten sehingga anjuran dari Sudisnaker Jakarta Utara terbit pada tanggal 14 Januari 2016 (kurang lebih 4 bulan);
7. Bahwa isi dari anjuran tersebut sangat tidak adil, berat sebelah dan memihak kepada Tergugat/Pengusaha dimana terbukti hanya menerima kepentingan/keinginan Tergugat/Pengusaha dan mengesampingkan hak-hak Para Penggugat yang telah mengabdikan selama (11 tahun untuk

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan 2 tahun untuk Penggugat II) tanpa henti, dengan penuh dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab;

8. Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat ialah Penggugat melakukan pelanggaran berat yaitu diduga melakukan penggelapan *order tracking*, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pada tanggal 4 Januari 2015 tepatnya pada hari Minggu Sdr. Dedy Sutomo selaku *Supervisor Trucking* Tergugat (PT Global Terminal Merunda) yang Sdr. Dedy Sutomo *planning* adalah *Truck Global 26* yang dikendarai oleh Sdr. Umar selaku supirnya dimana *order* tersebut Para Penggugat/Karyawan sebagai Staf *Operation Trucking* dan *Costumer Service Trucking* beserta *Manager Trucking* Tergugat (PT Global Terminal Merunda) sama sekali tidak mengetahuinya;
 - b. Bahwa sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 bertepatan dengan hari Selasa, *Truck Global 26* yang dikendarai Sdr. Umar selaku supirnya tidak pulang/balik ke garasi depo Tergugat (PT Global Terminal Merunda);
 - c. Bahwa dari kejadian ini pihak *Security* Tergugat (PT Global Terminal Merunda) telah melaporkan kepada pihak Manajemen Tergugat (PT GTM) dan pihak Manajemen Tergugat langsung menyelidiki keberadaan *Truck Global 26* tersebut dengan menghubungi langsung Sdr. Umar selaku supirnya, lalu pihak Manajemen Tergugat PT GTM menjemput dan menahan Sdr. Umar dengan *Truck* beserta *container ex Import* tersebut;
 - d. Bahwa saudara Dedy Sutomo dipanggil oleh pihak Manajemen Tergugat PT GTM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan pengakuan dari Sdr. Umar selaku supir bahwa Sdr. Dedy lah seorang diri yang merencanakannya;
 - e. Bahwa Para Penggugat selaku *Team Operasional Trucking Staff* juga satu persatu diinterogasi oleh pihak Manajemen Tergugat mengenai *order* tersebut, dan Penggugat menjawab "Saya sama sekali tidak mengetahui *order* yang dilakukan oleh Pak Dedy", dan juga pihak Manajemen menanyakan mengenai uang yang diberikan oleh Pak Dedy dan Penggugat menjawab "Saya pernah diberikan uang oleh Pak Dedy kurang lebih 2 kali sebesar Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00 dengan alasan dari Pak Dedy sekedar uang rokok atau uang bensin" dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuannya. Dalam

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini wajar atasan memberikan uang tip kepada bawahan sebagai uang bensin;

- f. Bahwa setelah Penggugat/Pekerja selesai diinterogasi Penggugat pun direncanakan akan dipertemukan oleh pihak Manajemen dengan Pak Dedy Sutomo, sejujurnya Penggugat tidak mengetahui rencana tersebut yang mengetahui hanyalah Pak Dedy Sutomo selaku *Supervisor*. Dengan begitu mengetahui hal tersebut Pak Dedy Sutomo langsung mengintimidasi Penggugat dengan menekan kami (Penggugat) untuk mengikuti apa yang direncanakan oleh Pak Dedy Sutomo kepada pihak Manajemen dengan menyatakan kepada Para Penggugat/Karyawan bahwa Pak Dedy Sutomo masih karyawan di Tergugat PT GTM dan masih menerima gaji dari PT GTM dan juga memberitahukan bahwa Pak Dedy Sutomo juga ditolak untuk mengundurkan diri oleh pihak Manajemen Tergugat PT GTM. Pada saat itu Penggugat/Karyawan merasa sangat takut dan tertekan mengingat kalau Penggugat tidak menuruti perkataan Pak Dedy Sutomo selaku *Supervisor*/atasan Penggugat maka Penggugat akan di-PHK dari Perusahaan Tergugat (PT GTM);
- g. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penggugat I Karyawan dipertemukan oleh pihak Manajemen dengan Pak Dedy Sutomo, dan Pak Dedy Sutomo dalam pertemuan tersebut berbicara panjang lebar I berbelit-belit kepada Penggugat/Karyawan tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat/Karyawan dan tidak berani membantah apa yang dikatakan oleh Pak Dedy Sutomo karena kondisi Penggugat/Karyawan sangat takut dan tertekan. Akhirnya Penggugat/Karyawan disuruh membuat surat pernyataan yang sangat terpaksa membuatnya karena Penggugat/Karyawan pada saat itu sangat tertekan, jika tidak membuat surat pernyataan tersebut Penggugat takut di PHK. Harapan Penggugat agar dengan dibuatnya surat pernyataan tersebut, Pekerja akan dipekerjakan kembali oleh Perusahaan (PT GTM);
- h. Bahwa setelah itu Penggugat/Karyawan menunjukkan kerja keras kepada perusahaan agar Pekerja dinilai baik oleh pihak Perusahaan. Ternyata Penggugat malah mendapatkan tanggapan negatif dari pihak Perusahaan dengan adanya perekrutan/penerimaan *Staff Operational Trucking* baru dan juga sampai dengan kami diskorsing selama 6 bulan oleh pihak Perusahaan. Pekerja sangat terpukul dan tersiksa batin termasuk istri dan anak Pekerja. Dimasa skorsing masih berjalan, pihak

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen juga melaporkan Pak Dedy Sutomo ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum dari kepolisian, Penggugat juga sebagai Karyawan di BAP oleh Penyidik Polda Metro Jaya sebanyak 2 (dua) kali dengan status sebagai saksi, hal ini membuat Penggugat merasa takut dan menjadi beban pikiran, menyita waktu, biaya dan juga melelahkan dikarenakan dengan adanya proses BAP Penggugat sebagai karyawan berangkat sendiri, tidak seperti karyawan staf kantor yang pada waktu menjalani proses BAP-nya difasilitasi oleh Perusahaan;

- i. Bahwa Penggugat selaku karyawan/Pekerja secara moralitas terpuak terhadap lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dimana Penggugat tidak bekerja selama 6 bulan, dan juga tidak dapat kepastian dari pihak Manajemen tentang kapan permasalahan ini selesai. Bahwa Penggugat sangat merasa dipermainkan dalam perkara ini, karena ada pernyataan dari pihak Manajemen bahwa kasus ini dimana Pak Dedi Sutomo telah kooperatif di BAP oleh pihak Penyidik, tetapi di pihak lain berita lain menyatakan (Manajemen) bahwa Pak Dedy belum di BAP dengan alasan kesalahan pihak penyidik yang terlalu padat jadwalnya (sibuk). Dan pada akhirnya Penggugat diberitahukan oleh pihak Manajemen bahwa tenaga kami sudah tidak dibutuhkan lagi dan disuruh mengajukan surat pengunduran diri agar dapat referensi pekerjaan dari pihak Perusahaan serta dapat melakukan pencairan dana JHT dari Jamsostek. Jika di PHK, Pekerja tidak mendapatkan pesangon oleh pihak Perusahaan. Penggugat tidak setuju dengan hal tersebut, akan tetapi Para Penggugat tetap di PHK tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa sudah jelas penggelapan yang terjadi di Perusahaan diduga dilakukan oleh Pak Dedy Sutomo sendiri dan Para Penggugat tidak tahu-menahu tentang kejadian ini tapi justru di PHK oleh Tergugat/Pengusaha. Di samping itu Mediator Sudisnaker Jakarta Utara telah meminta kepada Tergugat/Pengusaha untuk menghadirkan Pak Dedy Sutomo selama sidang mediasi tetapi Tergugat/Pengusaha tidak pernah menghadirkannya di persidangan dengan alasan yang mengada-ada;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun anjuran yang dikeluarkan oleh Sudisnaker Jakarta Utara intinya adalah sebagai berikut:

Menganjurkan

- I. PT Global Terminal Marunda yang berlatam di Jalan Ujung Pandang Blok 82 Marunda KBN Marunda, Jakarta Utara agar membayarkan hak sisa cuti dan uang pisah kepada Saudara Wahyu R. sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) serta kepada Saudara Andika Pratama, sisa cuti tahun 2015 sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - II. Pekerja Sdr. Ronny Wahyu R. dan Sdr. Andika Pratama yang berlatam dengan Kuasa Hukum d.a. Andarias Suman & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum Gedung Cawang Kencana Lantai 3, Suite 304, Jalan Mayjend Sutoyo Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, agar dapat menerima uang pisah dan uang cuti sebagai mana rincian tersebut di atas;
11. Bahwa Anjuran dari Sudisnaker Jakarta Utara tersebut jelas ditolak oleh Penggugat I dan Penggugat II karena tidak adil, berat sebelah dan terlalu memihak kepada Tergugat I Pengusaha;
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengabdikan kepada Tergugat I Pengusaha dengan penuh dedikasi dan loyalitas, sehingga seharusnya hubungan kerja yang ada walaupun harus diakhiri tentu dengan uang pesangon 2 kali peraturan karena yang menghendaki berakhirnya hubungan kerja adalah Pengusaha I Tergugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan kerja secara melawan hukum I sepihak dan sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, maka beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II sekaligus tunai yakni:
- Untuk Penggugat I (Ronny Wahyu Ramadhan);
Masa kerja 11 tahun lebih;
Gaji: : Rp3.071.847,00;
Uang Pesangon: : Rp3.071.847 x 9: Rp27.646.623,00;
Uang Masa Penghargaan : Rp3.071.847 x 4: Rp12.287.388,00;
Masa Kerja
Uang Penggantian Hak : Rp39.934.011,00 x 15%: Rp5.990.101,00;
Total : Rp45.924.112,00 x 2 Peraturan
Rp91.848.224,00;
(sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



puluh empat rupiah)

- Untuk Penggugat II (Andhika Pratama);
Masa kerja 2 tahun
Gaji: : Rp2.700.000,00;
Uang Pesangon: : Rp2.700.000 x 2: Rp5.400.000,00;
Uang Masa Penghargaan : -
Masa Kerja
Uang Penggantian Hak : Rp5.400.000,00 x 15%: Rp810.000,00;
Total : Rp6.210.000,00 x 2 Peraturan
Rp12.420.000,00;
(dua belas juta empat ratus dua puluh
ribu rupiah);

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I Pengusaha sehingga agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusioner*), maka perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap bangunan milik Tergugat yang terletak atau dikenal setempat sebagai Jalan Ujung Pandang Blok 82, KBN Merunda Jakarta Utara;

15. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II sangat meragukan iktikad baik Tergugat untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, sehingga kepadanya perlu dihukum membayar paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Agar Majelis Hakim yang mulia sebelum memeriksa perkara pokok berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam provisi tersebut;
- Memerintahkan kepada Tergugat (PT Global Terminal Marunda) agar mengeluarkan I membuat Surat Pengalaman Kerja dan diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat (PT Global Terminal Marunda) membayar Upah Proses kepada Para Penggugat masing-masing:
Untuk Penggugat I: $\text{Rp}3.071.847 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}15.329.232,00$ (lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
Untuk Penggugat II: $\text{Rp}2.700.000,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat (PT Global Terminal Marunda) membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat masing masing:
 - Untuk Penggugat I (Ronny Wahyu Ramadhan);
Masa kerja 11 tahun lebih;
Gaji: : $\text{Rp}3.071.847,00$;
Uang Pesangon: : $\text{Rp}3.071.847 \times 9: \text{Rp}27.646.623,00$;
Uang Masa Penghargaan : $\text{Rp}3.071.847 \times 4: \text{Rp}12.287.388,00$;
Masa Kerja
Uang Penggantian Hak : $\text{Rp}39.934.011,00 \times 15\%: \text{Rp}5.990.101,00$;
Total : $\text{Rp}45.924.112,00 \times 2 \text{ Peraturan}$
 $\text{Rp}91.848.224,00$;
(sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)
 - Untuk Penggugat II (Andhika Pratama);
Masa kerja 2 tahun
Gaji: : $\text{Rp}2.700.000,00$;
Uang Pesangon: : $\text{Rp}2.700.000 \times 2: \text{Rp}5.400.000,00$;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Masa Penghargaan : -

Masa Kerja

Uang Penggantian Hak : Rp5.400.000,00 x 15%: Rp810.000,00;

Total : Rp6.210.000,00 x 2 Peraturan

Rp12.420.000,00;

(dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata surat gugatan tidak boleh mengandung pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975, apabila posita tidak sinkron dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya bagian posita Nomor 4 maupun petitum Nomor 2 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat batal demi hukum, namun di lain pihak dalam petitum Nomor 4 gugatan Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II putus karena PHK, sehingga bertentangan satu sama lain antara bagian posita dan petitum tersebut di atas sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upah bulan September 2015 yang seluruhnya sebesar Rp57.905.965,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I (Sdr. Ronny Wahyu Ramadhan), sebesar = Rp48.995.965,00;
 - Penggugat II (Sdr. Andhika Pratama), sebesar = Rp8.910.000,00;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membuatkan Surat Pengalaman Kerja atas nama Para Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 27 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Srt.KAS/PHI/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebagaimana pada halaman 1 s.d 2 jawaban Tergugat yang telah disampaikan di persidangan, Tergugat (Sekarang Pemohon Kasasi) telah mengajukan tangkisan dan/atau eksepsi atas gugatan perkara *a quo* yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena di satu sisi dalam gugatan Para Penggugat bagian posita Nomor 4 dan petitum Nomor 2 menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan tanggal 24 Agustus 2015 adalah batal demi hukum, namun dalam Petitum Nomor 4 Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK, sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain dalam gugatan Para Penggugat saling bertentangan;
2. Bahwa akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata tidak mempertimbangkan dan/atau memutuskan eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah secara nyata dan secara hukum telah salah dan keliru karena melanggar asas *onvoldoende gemotiveerd* yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutus eksepsi dari Tergugat, sehingga putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Bila eksepsi tidak dipertimbangkan putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang lagi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara memori kasasi ini;
1. Berdasarkan Fakta Persidangan Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat Telah Terbukti Melakukan Pelanggaran Tingkat V Dengan Kategori PHK Karena Alasan Mendesak;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kasus penggunaan *truck* perusahaan untuk *order* pihak lain tanpa dilaporkan ke Perusahaan (kejadian tanggal 4 Januari s.d 7 Januari 2014):

- Bahwa berdasarkan Bukti T-8 dan T-9 yang merupakan Surat Pernyataan Sdr. Ronny Wahyu Ramadhan (Termohon Kasasi I/semula Penggugat I) dan Andika Pratama (Termohon Kasasi II/semula Penggugat II) yang menyatakan Para Penggugat nyata-nyata mengakui terlibat dalam perbuatan penyimpangan/penyalahgunaan *truck* milik perusahaan tersebut serta ikut menerima uang/fee atas penyalahgunaan *truck* milik perusahaan tersebut, yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Dedy Sutomo (*Supervisor*);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johan Wijaya di persidangan menerangkan bahwa hasil penyimpangan *order* yang didapat dibagi-bagi diantara Tim/Bagian Operasional Truk yaitu yang terdiri dari: Sdr. Dedy Sutomo sebagai *Supervisor* Bagian Operasional *Trucking* (atasan) serta Staf Operasional *Trucking* yang terdiri dari: Ronny Wahyu Ramadhan (Termohon Kasasi I/semula Penggugat I), Andika Pratama (Termohon Kasasi II/semula Penggugat II), Endra Kurnia dan Karno Efendi;

Tentang penyelewengan/permainan *order container* Meratus oleh Termohon Kasasi I/ Semula Penggugat I:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johan Wijaya sebagai *Manager Accounting* Perusahaan Pemohon Kasasi, menerangkan setelah terungkapnya kasus penyimpangan penggunaan *truck* milik perusahaan yang terjadi pada tanggal 4 Januari sampai dengan 7 Januari 2015, pihak manajemen menemukan bukti-bukti lain adanya penyelewengan/penyimpangan *order* perusahaan yang dilakukan oleh Tim Operasional *Trucking* yang dikepalai oleh Sdr. Dedy Sutomo dengan melibatkan staf operasional *trucking* termasuk Termohon Kasasi I (Ronny Wahyu Ramadhan) dan Termohon Kasasi II (Andika Pratama) dengan modus perbuatan yaitu *order* milik perusahaan (Tergugat) dilaksanakan/diselewengkan dan dikerjakan sendiri baik dengan menggunakan *truck* milik perusahaan (Tergugat) atau dengan menggunakan *truck* milik pihak lain, hasilnya tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa berdasarkan bukti data yang didapat dari-Bagian CW (salah satu divisi dalam perusahaan Tergugat) didapat daftar *order* PT Ocean Global Shiping untuk mengangkut *container* Meratus berdasarkan D.O. Nomor A4001026/Bukti T.43, yang berdasarkan Bukti T.44 dalam satu

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.O. terdiri dari pekerjaan untuk mengangkut 27 (dua puluh tujuh) *container*;

- Bahwa berdasarkan Bukti T.45/*Equipment Interchange Receipt* (EIR) Nomor 427453 *container* CBHU 845 592 3 (bukti pelaksanaan pengangkutan salah satu *container* Meratus Indonesia berdasarkan D.O. Nomor A4001026/Bukti T.43), yang membuktikan pengangkutan salah satu *container* berdasarkan D.O. tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 07/06/14 Jam 02:35 Wib, yang mana biaya pengangkutan *container* tersebut nyata-nyata tidak masuk ke kas perusahaan (vide: keterangan Saksi Johan Wijaya);
- Bahwa berdasarkan bukti absensi karyawan PT Global Terminal Marunda (Bukti T.47) staff *trucking* yang bertugas/piket pada tanggal 06/06/14 jam 22.30 WIB s.d. tanggal 07/06/14 jam 05.00 WIB yaitu pada saat pengangkutan *container* CBHU 845 592 3 adalah Sdr Ronny Wahyu Ramadhan (Termohon Kasasi II/semula Penggugat II), sehingga terbukti Termohon Kasasi II terlibat dalam pelaksanaan/permainan *order container* CBHU -845 592 3 (Bukti T.45), yang pada kenyataannya *order* tersebut tidak di-*input* oleh Penggugat I Sdr. Ronny Wahyu Ramadhan ke dalam sistem perusahaan dan akibatnya hasilnya tidak masuk ke perusahaan (vide: keterangan Saksi Johan Wijaya);

Tentang bukti penyelewengan/permainan *order container* meratus oleh Termohon Kasasi II/semula Penggugat II:

- Bahwa berdasarkan Bukti T.46 adalah merupakan *Equipment Interchange Receipt* (EIR) Nomor 427487 *container* FCIU 947 690 8 yang merupakan salah satu *order* pengangkutan *container* Meratus Indonesia dari PT Ocean Global Shipping (D/O Nomor A4001026/Bukti T.43) yang membuktikan pengangkutan *container* FCIU 947 690 8 tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 07/06/14 jam 02:35 WIB;
- Bahwa berdasarkan bukti absensi karyawan PT Global Terminal Marunda (Bukti T.47) staff *trucking* yang bertugas/piket pada tanggal 07/06/14. jam 08.31 WIB s.d Jam 18.34 WIB pada saat pelaksanaan pengangkutan *container* Meratus Nomor FCIU 947 690 8 adalah Sdr. Andika Pratama (Penggugat II), sehingga terbukti Penggugat II terlibat dalam pelaksanaan/permainan *order container* Nomor FCIU 947 690 8 merupakan salah satu *container* dalam *order* berdasarkan DO Nomor A4001026 (Bukti T.43, Bukti T.44, Bukti T.45), yang pada kenyataannya *order* tersebut tidak diinput oleh Penggugat II Sdr. Andika Pratama

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sistem Perusahaan yang akibatnya hasilnya tidak masuk ke perusahaan (vide: keterangan Saksi Johan Wijaya);

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johan Wijaya sebagai *Manager Accounting* Perusahaan masih ada sekitar 2 (dua) *order* lainnya yang diselewengkan, dan itu barulah yang diketahui dan dimungkinkan masih banyak *order-order* lain yang diselewengkan, sehingga sudah pasti Tergugat telah mengalami kerugian akibat pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan, khususnya yang dilakukan oleh Tim Operasional *Trucking* termasuk Penggugat I dan Penggugat II;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunardi yang merupakan petugas keamanan/*security* Perusahaan tugas dari operasional *trucking* adalah yang mengurus kendaraan/*truck* milik perusahaan dan mengatur kendaraan/*truck* yang keluar, dengan sistem yang berlaku pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan *truck* perusahaan dan/atau penyalahgunaan dan permainan *order container* Meratus tidak dapat terlaksana tanpa melibatkan staf Operasional *Trucking* termasuk Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat, dimana baik Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II mengetahui serta terlibat dalam praktek-praktek pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas Termohon Kasasi I/semula Penggugat I (Ronny Wahyu Ramadhan) dan Termohon Kasasi II/Semula Penggugat II (Andika Pratama) jelas-jelas telah terbukti melakukan pelanggaran Tingkat V dengan kategori PHK sebagaimana ketentuan Bab X Pasal 50 Huruf E Peraturan Perusahaan PT Global Terminal Marunda yang berlaku tahun 2014 s.d 2016;
6. Bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 31 mengenai adanya penekanan dalam proses pembuatan Surat Pernyataan Para Termohon Kasasi (Bukti T.8 dan Bukti T.9 berupa pengakuan Para Termohon Kasasi) yaitu yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Para Penggugat dipertemukan oleh pihak Manajemen dengan Pak Dedy Sutomo dan Pak Dedy Sutomo dalam pertemuan tersebut berbicara panjang lebar kepada Para Penggugat tetapi tidak ditanggapi oleh Para Penggugat dan tidak berani membantah apa yang dikatakan Pak Dedy Sutomo karena kondisi Para Penggugat sangat takut dan tertekan, akhirnya Para Penggugat disuruh membuat Surat Pernyataan....";

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut sangat fatal, karena sama sekali tidak didasarkan pada bukti apapun dalam persidangan (mengingat Para Termohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan saksi di persidangan), sehingga dari mana Majelis menyimpulkan sendiri tentang fakta tersebut??;

Justru sebaliknya Saksi Johan Wijaya dalam persidangan di bawah sumpah menyatakan tidak benar tentang adanya penekanan-penekanan oleh pihak Perusahaan maupun oleh Sdr. Dedy Sutomo dalam pembuatan surat pernyataan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tertanggal 26 Januari 2016 (Bukti T.8 dan Bukti T.9), sehingga adalah benar adanya fakta-fakta sebagaimana dalam bukti Surat Pernyataan tersebut yang isinya berupa pengakuan dan Para Termohon Kasasi yang pada pokoknya telah terlibat serta menerima uang/atau *fee* dalam penyimpangan penggunaan *truck* perusahaan serta penyimpangan *order* milik perusahaan sebagaimana dalam *order* PT Focus Garmino serta *order* Meratus (Bukti 44, Bukti TT.43);

7. Bahwa adapun tentang fakta mengenai keterlibatan Para Termohon Kasasi dalam pelanggaran-pelanggaran Peraturan Perusahaan dalam bentuk penyalahgunaan *truck* dan penyimpangan *order* perusahaan untuk keuntungan pribadi telah dinyatakan secara jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada Halaman 32 menyatakan:

“Menimbang, bahwa penyalahgunaan jabatan oleh Sdr. Dedy Sutomo bersama-sama dengan Para Penggugat serta dua orang rekannya yaitu Sdr. Karno Efendi dan Sdr. Endra Kurnia, ternyata telah terjadi sejak lama yaitu sejak tahun 2013 hingga 2015, akibatnya perusahaan mengalami kerugian lebih kurang Rp43.000.000,00”;

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum halaman 32 tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan suatu fakta bahwa Para Termohon Kasasi telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Dedy Sutomo;

- II. Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Mengatur Mengenai Jenis Pelanggaran/Kesalahan Yang Dilakukan Para Termohon Kasasi Serta Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pertimbangan Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat Halaman 34 Paragraf Pertama, yang menyatakan sebagai berikut:

Adapun jenis pelanggaran, menurut Majelis Hakim hal mana terdapat pada ketentuan:

“Dengan sengaja atau karena kecerobohannya atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerusakan, dan/atau kehilangan barang/milik perusahaan, atau menimbulkan kerugian atau membiarkannya dalam bahaya barang atau bangunan milik Perusahaan”;

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak yang dapat dikenakan sanksi PHK melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar kerja dan atau disiplin kerja perusahaan”;

10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah telah salah dan/atau keliru, terutama yang menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi disebut hanya sebagai pelanggaran standar kerja dan/atau disiplin kerja dan bukan merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai kesalahan tingkat V dengan kategori PHK dengan alasan mendesak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan, karena jelas-jelas dan secara nyata telah diatur dalam Ketentuan Bab X Pasal 50 Huruf E Angka 17 dan 21 Peraturan Perusahaan PT Global Terminal Marunda perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan pelanggaran tingkat V yang merupakan kesalahan yang merupakan kesalahan yang mengakibatkan PHK karena alasan mendesak;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas jika dikaitkan dengan Peraturan Perusahaan PT Global Terminal Marunda (Pemohon Kasasi/semula Tergugat) yang berlaku (Bukti T.1) Bab X Pasal 50 Huruf E angka 17 dan atau angka 21 yang termasuk pelanggaran tingkat V (kesalahan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak) diantaranya yaitu:

Angka 17: “Melakukan kolusi, korupsi, suap, kecurangan, atau ketidakjujuran dalam pekerjaan”;

Angka 21: “Menggunakan kedudukan, jabatan, wewenang, nama serta fasilitas perusahaan lainnya untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak ketiga”;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



12. Bahwa sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran tingkat V sehingga adalah beralasan Tergugat melakukan PHK dengan alasan mendesak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Bab X Pasal 50 huruf E angka 17 dan angka 21 Peraturan Perusahaan (Bukti T.1);
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbantahkan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Halaman 34, paragraf ke-4 yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak yang dapat dikenakan sanksi PHK melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar kerja dan atau disiplin kerja di perusahaan";
14. Bahwa oleh karenanya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan karena Termohon Kasasi hanya dikategorikan melakukan pelanggaran standar kerja dan atau disiplin kerja di perusahaan;
15. Bahwa kemudian pertimbangan hukum yang menyatakan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kompensasi kepada Para Termohon Kasasi adalah tidak beralasan dan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dimana berdasarkan ketentuan Bab XI Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Perusahaan (Bukti T.1) sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak, maka kepada Penggugat I dan Penggugat II perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pisah, dan hanya berkewajiban membayar penggantian hak cuti yang belum diambil (bila ada);
16. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum dan salah menerapkan hukum oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran penyalahgunaan jabatan dilakukan oleh Para Penggugat dan dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu menetapkan mobil truk milik Tergugat untuk melakukan bongkar muat di luar jadwal yang ditentukan sehingga Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terpenuhi, akan tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat bukanlah pelanggaran pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002